



**PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 6 TAHUN 2022**

APBKAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

2022



LURAH MINOMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MINOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan



- disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Ngaglik dengan Keputusan Panewu Ngaglik Nomor 60/KPTS/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten



Sleman Nomor 103);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9);
15. Peraturan Desa Minomartani Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Minomartani Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Minomartani (Lembaran Kalurahan Minomartani Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Minomartani Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Minomartani Tahun 2021 Nomor 4);



18. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2023 (Lembaran Kalurahan Minomartani Tahun 2022
Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI
dan
LURAH MINOMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 3.506.439.728,90
2. Belanja Kalurahan	Rp <u>4.225.695.718,80</u>
Surplus/Defisit	Rp (719.255.989,90)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 720.094.511,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp <u>720.094.511,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 838.521,10

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan.



Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan



memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Minomartani.

Ditetapkan di Minomartani

pada tanggal 29 Desember 2022

LURAH MINOMARTANI,



EDI SUROTO

Diundangkan di Minomartani

pada tanggal 29 Desember 2022

CARIK MINOMARTANI,



HERI SURANTO

LEMBARAN KALURAHAN MINOMARTANI TAHUN 2022 NOMOR 6



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.412.646.118,90	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.793.610,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.506.439.728,90	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.182.469.900,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.249.385.975,00	
5.3.	Belanja Modal	1.541.839.843,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.225.695.718,80	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(719.255.989,90)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	720.094.511,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	720.094.511,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	720.094.511,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	838.521,10	

Minomartani, 29 Desember 2022
Lurah Minomartani

EDI SUROTO, S.H.




ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.412.646.118,90	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.793.610,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.506.439.728,90	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.923.246.375,80	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.379.417.900,80	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.180.000,00	ADD, SAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	72.180.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	594.470.000,00	ADD, PAD, SAD, SPB
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	594.470.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.024.960,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	42.024.960,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	110.998.000,00	ADD, PBH, SPA, SPB
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.298.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	97.130.000,00	ADD, PAD, PBH, SPB
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	94.250.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	19.640.000,00	SPB
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.170.000,00	SPB
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.170.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	38.960.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.960.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	243.096.000,00	PBH, SPB
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	243.096.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	21.228.940,80	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	21.228.940,80	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Ray a Kepala Desa, Perangkat Desa, d	97.520.000,00	ADD, SPA, SPB



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	97.520.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	252.038.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	132.018.000,00	ADD, PBH, SAD, SPB
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	130.818.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	SPB
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	117.020.000,00	PBH, SPB
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	117.020.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49.548.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.670.500,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	43.680.000,00	SDD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.680.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	4.197.500,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.197.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	124.888.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.182.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.182.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.100.000,00	SDD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.367.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.367.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.570.500,00	PBH, SPB
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	650.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.680.000,00	SPA
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12.492.000,00	SPB
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.492.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.020.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	5.480.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	4.050.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Tata Praja Pe merintahan, Perencanaan, Keua	5.475.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, DED bangunan, dll)	19.065.000,00	PBH
1.4.96	5.3.	Belanja Modal	19.065.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	4.086.000,00	PBH
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.086.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	5.670.000,00	PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	117.354.475,00	
1.5.04		Mediasi Konflik Pertanahan	2.250.000,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanian	3.545.000,00	PBP
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.288.475,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.288.475,00	
1.5.90		Fasilitas Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	29.907.500,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.907.500,00	
1.5.91		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	21.960.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	
1.5.93		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	4.403.500,00	SPB
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.403.500,00	
1.5.94		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	42.000.000,00	SPA
1.5.94	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>909.733.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	SDD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	124.715.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.715.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.285.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.285.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	753.228.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	110.235.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	110.235.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	203.419.500,00	DDS, PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	203.419.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	37.335.800,00	DDS, PBK



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	37.335.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	222.357.500,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	222.357.500,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Di pilih)	70.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	106.881.000,00	PBK, SDD
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	106.881.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Lapangan Desa	3.000.000,00	PBH
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.705.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.705.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.705.000,00	
2.5.93		Pelatihan Pengelolaan Sampah/Limbah	5.000.000,00	PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	PBH, SPB
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>742.271.743,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	174.232.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	19.100.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.347.500,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.347.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.470.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.470.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	66.615.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	66.615.000,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/Permasalahan Warga	2.500.000,00	PAD
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.1.95		Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma,	66.200.000,00	PBH
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.330.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	26.100.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti D usun, dll)	14.060.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	10.935.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.935.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Kelili	18.235.000,00	SPA
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.235.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	354.001.743,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	312.874.743,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	312.874.743,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	30.742.000,00	SPB
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.742.000,00	
3.3.90		Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan ke	10.385.000,00	SPB
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.385.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	144.707.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.320.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.580.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.580.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	88.512.500,00	PAD, PBH, SPA
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.512.500,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	6.450.000,00	SPA
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman	2.400.000,00	SDD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.92		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah Berskala Desa (TPA, PAUD,	14.445.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.445.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>398.443.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	359.420.300,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	75.438.300,00	DDS, PBK
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	75.438.300,00	
4.2.91		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	4.750.000,00	SPA
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi)	2.000.000,00	SPB
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.2.93		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	262.952.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.952.000,00	
4.2.95		Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan	14.280.000,00	DDS
4.2.95	5.3.	Belanja Modal	14.280.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.300.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.91		Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan baran	18.300.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20.723.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	20.723.500,00	PBK, SDD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.223.500,00	
4.7.04	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>252.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.225.695.718,80	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(719.255.989,90)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	720.094.511,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	720.094.511,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	838.521,10	

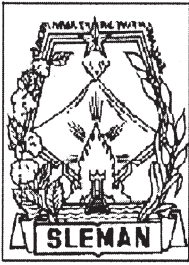
Minomartani, 29 Desember 2022

Lurah Minomartani



EDI SUROTO, S.H.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON NGAGLIK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦏ꧀

Jalan Kaliurang Km.9,8 Gondangan, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 882278, Faksimile (0274) 882278

Laman: ngaglik.slemankab.go.id, Surel: ngaglik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGAGLIK

NOMOR : 00 / KPTS / 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMATANI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU NGAGLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dalam rangka evaluasi atas rancangan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 materi peraturan Kalurahan telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Teknis Penyusunan APBKal bahwa Panewu menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan Keputusan Panewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan



Minomartani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan catatan sebagai berikut :
- a. Kode Rekening 1.5.95 tentang Kegiatan Inventarisasi Tanah Desa mohon untuk ditangguhkan dan dikaji lagi karena kegiatan ini sudah dilakukan oleh Dinas terkait.
 - b. Kode Rekening, 2.3.17 tentang Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa mohon untuk ditangguhkan dan dikaji karena kegiatan ini juga sudah dilaksanakan oleh Dinas terkait;
 - c. Kode Rekening 2.3.18 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang mohon juga untuk ditangguhkan dan dikaji karena kegiatan ini juga sudah dilaksanakan oleh Dinas terkait



d. Kode Rekening, 5.1.00 tentang Penanggulangan Bencana agar di geser ke Bidang 3 (tiga) karena Bidang 5 (lima) khusus untuk penanganan Covid.

KEDUA : Lurah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima hasil evaluasi.

KETIGA : Lurah setelah melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Panewu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngaglik

pada tanggal 28 Desember 2022



PANEWU NGAGLIK,

AGUNG ENDARTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Inspektur Kabupaten Sleman;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Minomartani.



BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR : 06 / BAK / Bptal / XI / 2022
NOMOR : 06 / BA / XII / 2022

KESEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023 MENJADI
PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Minomartani telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 menjadi Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah, Pamong Kalurahan dan telah disepakati bersama bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Kalurahan	
a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 88.000.000,00
b.	Transfer	Rp 3.412.646.118,90
c.	Pendapatan Lain-Lain	Rp 5.793.610,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 3.506.439.728,90
2.	Belanja Kalurahan	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.923.246.375,80
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 909.733.800,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 742.271.743,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 398.443.800,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	Rp 252.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp 4.225.695.718,80
	Surplus/(defisit)	Rp (719.255.989,90)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 720.094.511,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
	Selisih Pembiayaan	Rp 720.094.511,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 838.521,10

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Minomartani,



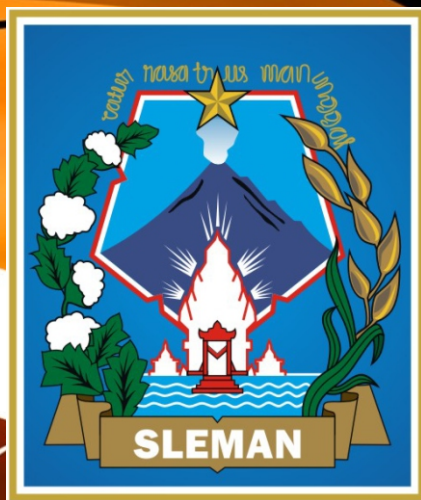
H. ISTADI, S.Pd.

Lurah Minomartani,



EDI SUROTO, S.H.





MINOMARTANISID.SLEMANKAB.GO.ID



PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI



KALURAHANMINOMARTANI



@HALOMINOMARTANI

